**POLA PEMIDANAAN. 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN, UU NO 36 TAHUN 2004 TENTANG KESEHATAN, DAN UU No. 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN**

**Jofan Septianda1 , Uning Pratimaratri,1 ,Syafridatati,1**

**1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta**

**(E-mail:** **jofanseptianda@gmail.com****)**

**ABSTRAK**

Pola pemidanaan yang ditujukan untuk melihat keselarasan antara satu peraturan dengan peraturan dalam UU Kesehatan, UU Praktik Kedokteran dan UU Tenaga Kesehatan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) Bagaimana pengaturan tentang sistem pemidanaan dalam UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran?,(2)Bagaimana pengaturan tentang sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan?, (3)Bagaimana pengaturan tentang sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunkan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum dikumpulkan dengan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan: 1. Pola pemidanaan pada UU Praktik kedokteran dirumuskan secara tunggal dan alternative. Jenis hukuman pokok adalah penjara, kurungan dan denda. Hukuman pokok yang bisa dijatuhkan adalah pencabutan izin. 2. Pola pemidanaan pada UU Praktik Kesehatan dirumuskan secara tunggal dan alternative antara pidana penjara atau denda. 3. Pola pemidanaan pada UU Praktik Tenaga Kesehatan dirumuskan secara tunggal.

**Kata Kunci: Pemidanaan, kesehatan, praktik, kedokteran**